



**PUTUSAN**

Nomor 277 / Pdt.G/2012/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 28 tahun agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut pengugat.

U L C 1 a W c i j 1

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SMA, pekerjaan Konter/penjual pulsa (Dirga Cell), bertempat tinggal di Jalan Jend. Ahmad Yani, No.194, Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil pengugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

TENTANG DITDUK PERVARANYA

:Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan gugatan ceram yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 18 April 2012- di bawah Register perkara Nomor 277/ Pdt. G /2012 / PA Prg dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pemikahan di Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 07 Mei 2005, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1061 / 111 / 111 / 111 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, tertanggal 07 Mei 2005.

Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 6 tahun 2 bulan dan bertempat tinggal di Pacongan rumah kediaman bersama dan di rumah orang tua penggugat di Jend. Sudirman secara bergantian.

- Bahwa dari pemikahan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak bernama : NAMA ANAK, berumur 7 tahun dan anak tersebut tinggal bersama tergu gat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2010 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah rukun lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran .
- Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
  - Tergugat selalu marah-marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas
  - Tergugat selalu melarang penggugat berkomunikasi dengan laki-laki lain
  - Tergugat tidak pernah menafkahi lagi penggugat
  - Penggugat merasa ditekan oleh tergugat
  - Tergugat sering minum-minuman keras dan pemakai sabu.
- Bahwa pada awal bulan Agustus 2010 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, sehingga pada tanggal 23 Nopember 2010 penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pinrang, namun gugatan tersebut dicabut



karena penggugat dan tergugat rujuk kembali pada sidang pertama setelah tergugat berjanji kepada penggugat akan merubah semua sifatnya.

- Bahwa selama rujuk kembali penggugat kecewa dan mentesal karena karena ternyata tergugat tidak merubah sifatnya namun penggugat tetap bersabar tinggal bersama tergugat.

Bahwa selama rujuk kembali penggugat dan tergugat selanjutnya cdk.c<...J.k. dasl bertengkar terus menerus.

- Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi, nercke.'Jk...i?i11 teriadtenat IT'ana a;Ial Ht lai .Til 2 2 ka tergugat menga.11cam penggugat dengan pisau di rumah orang tua penggugat, sehingga penggugat mengusir tergugat puiang ke rumah kediaman bersama di Jalan To... A J t...BU... Ahmad 'ani, dan meninggalkan penggugat di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa pada waktu juga tergugat meninggalkan penggugat dan sejak ituiiah penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat hingga sekarang yang telah berlangsung selama 3 minggu.
- Bahwa selama pisah tempat tersebut tidak pernah bertemu lagi karena penggugat selalu menghindar, tidak ada nafkah, tidak ada upaya merukunkan penggugat dengan tergugat baik dari keluarga penggugat maupun dari keluarga tergugat.
- Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan di muka, maka penggugat memohon kepada Hapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer:**

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**Subsider:**

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya n1cskipu11 telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis Hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat "Ugatan p.,nggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.



Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotocopy kutipan akta nikah No. 180/12/V/2005 tanggal 7 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, bermeterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing:

SAKSI PERTAMA dibawah sumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri dan saksi ibu kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun baik di rumah saksi dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena selalu cckcok dimana sifat tergugat selalu berpacaran dengan wanita lain dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan selalu minum-minuman keras sampai mabuk dan tergugat sendiri pergi meninggalkan penggugat.

SAKSI KEDUA dibawah sumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri dan saksi tinggal di rumah penggugat dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah rukun baik di rumah orang tua penggugat maupun di rumah orang tua tergugat secara bergantian dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa kini antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat.



- Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat selalu cekcok karena tergugat selalu menjalin hubungan dengan wanita lain dan tergugat juga selalu minum-minuman keras sampai mabuk dan memakai narkoba jenis sabu-sabu.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan; oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang, menghadap dan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang bcrdtlsarlza1111ukttnJ dan\_ hcralasan) olch karcna it11 IT1aiclis mcn11Jcbankan penggugat untuk membuktikan dalil-dali! gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena selalu cek.ce)l< din.la11a sifat wt2JHiat sclulu 1111111H11--rnintln1ai11(cras dan 111e111alzai narkoba jenis sabu-sabu dan juga sela!u men\_ja!in hubungan cinta dengan wanita lain sehingga berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa penggugat dalam mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama" majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formail dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan Lebih Lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan Juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangan\_nya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana rnaksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, masing-masing SAKSI I dan SAKSI II.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat fonril dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya



saling bersesuaian antar satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami isteri sah menikah pada tahun 2005.

bahwa penggugat dengan tergugat bersama dan telah dikaruniai satu orang anak.

- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena selalu cekcok dan tergugat memakai narkoba jenis sabu-sabu dan minum-minuman keras sampai mabuk dan juga selalu menjalin hubungan cinta dengan wanita lain sehingga penggugat sudah tidak tahan lagi bersama penggugat dan tergugat akhirnya meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk lebih administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1987.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam.

Perhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.

- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bai'at sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT
- Memerintahkan kepada nanitera untuk menandatangani salinan putusan ke lila

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto dan Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

- Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 291.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupeiah).

Demikianlah putusan Lili dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 M. Bertepatan tanggal 24 Rajah 1433 H., oleh kami Hj. Sumrah, S.H. sebagai ketua majelis, Dra. Nurmiati S.H.I. dan Dra. Hj. Faridah Mustafa, masing-masing sebagai Hakim anggota dengan dibantu oleh Hj. Rahmawati S.Ag



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari ittl juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nurmiati, S.H.I

Hj. Sumrah, S.H

Dra. Hj. Farida Mustafa

Panitera Pengganti

Hj. Rahmawati, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp. 30.000,00,-
- Atk perkara	Rp. 50.000,00,-
- Panggilan	Rp. 190.000,00,-
- Redaksi	Rp. 5.000,00,-
- Matrai	Rp. 6.000,00,-
Jumlah	Rp. 291.000,00,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)